



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PELAYANAN JEMPUT BOLA
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor berkala, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memberikan kemudahan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor bagi masyarakat yang berada jauh dari Unit Pengujian Kendaraan Bermotor serta upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diperlukan suatu Sistem Pelayanan Jemput Bola Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelayanan Jemput Bola Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Temanggung;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PELAYANAN JEMPUT BOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Uji berkala adalah Pengujian Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan

10. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
11. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan dimulai dari pendaftaran, pelaksanaan pengujian kendaraan Bermotor, sampai diterbitkannya tanda bukti lulus uji.
12. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Unit Pelaksana Uji adalah unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di daerah.
13. Sistem Pelayanan Jemput Bola Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut dengan SIJEMPOL-PKB adalah pelayanan Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan secara periodik di klinik pengujian kendaraan bermotor.
14. Klinik Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebuah pelayanan pendaftaran pengujian kendaraan bermotor dan konsultasi pra pengujian kendaraan bermotor di beberapa lokasi di luar Unit Pelaksana Uji yang dilakukan secara periodik dan terjadwal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan SIJEMPOL-PKB secara langsung kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat;
- b. memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendaftar uji kendaraan bermotor;
- c. menyediakan layanan konsultasi kesiapan unit kendaraan bermotor sebelum dilaksanakannya pengujian kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Uji; dan
- d. mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kebijakan Pelayanan;
- b. Sasaran Pelayanan;
- c. Pendekatan Pelayanan;
- d. Tatalaksana Pelayanan; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
KEBIJAKAN PELAKSANAAN SIJEMPOL-PKB
Pasal 5

- (1) SIJEMPOL-PKB merupakan pengembangan pelayanan Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor untuk memangkas proses pendaftaran dan pembayaran retribusi yang dilakukan sebelum dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor, dengan cara membuka klinik pengujian kendaraan bermotor di beberapa lokasi yang letaknya jauh dari Unit Pelaksana Uji.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar masyarakat dapat melakukan reservasi hari pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.
- (3) Setelah melakukan pendaftaran masyarakat dapat langsung melakukan transaksi pembayaran retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (4) Selain melayani pendaftaran dan pembayaran, klinik pengujian kendaraan bermotor juga memberikan layanan konsultasi kepada masyarakat dan/atau pengguna jasa berkaitan dengan kesiapan kendaraan bermotor yang dimiliki sebelum pelaksanaan pengujian berkala.
- (5) SIJEMPOL-PKB merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB V
SASARAN PELAYANAN SIJEMPOL-PKB
Pasal 6

Sasaran SIJEMPOL-PKB adalah masyarakat pemilik kendaraan wajib uji yang lokasinya jauh dari Unit Pelaksana Uji.

BAB VI
PENDEKATAN PELAYANAN SIJEMPOL-PKB
Pasal 7

- (1) Pendekatan pelayanan SIJEMPOL – PKB adalah sebagai berikut :
 - a. pendekatan Akses Layanan; dan
 - b. pemanfaatan Teknologi Informasi.
- (2) Pendekatan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pelayanan pendaftaran uji berkala Kendaraan bermotor secara aktif dan berkesinambungan dengan cara mendatangi daerah yang lokasinya jauh dari Unit Pelaksana Uji dengan cara membuka klinik Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara periodik dan terjadwal.
- (3) Pemanfaatan teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan aplikasi.

BAB VII
TATA LAKSANA SIJEMPOL-PKB
Bagian Kesatu
Informasi Sasaran
Pasal 8

- (1) Data atau informasi Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang berdomisili di Daerah namun lokasinya jauh dari Unit Pelaksana Uji dilakukan secara aktif maupun pasif oleh Unit Pelaksana Uji.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Identitas Kendaraan yang meliputi :
 - a. nama Pemilik;
 - b. alamat Pemilik;
 - c. nomor Kendaraan; dan
 - d. nomor Uji.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia
Pasal 9

- (1) Pelaksana kegiatan pelayanan SIJEMPOL-PKB berasal dari Unit Pelaksana Uji.
- (2) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Penguji Kendaraan Bermotor yang berkualifikasi.
- (3) Dalam hal keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka pelaksanaan pelayanan dapat dibantu petugas lain yang bertugas dalam Unit Pelaksana Uji.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi
Pasal 10

- (1) Kegiatan pelayanan SIJEMPOL-PKB merupakan bagian sistem informasi di Unit Pelaksana Uji.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik atau non elektronik.

Bagian Keempat
Pembiayaan
Pasal 11

- (1) Pembiayaan program pelayanan SIJEMPOL-PKB berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan mengacu pada rencana pelaksanaan kegiatan di Unit Pelaksana Uji.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 12

Evaluasi monitoring pelayanan SIJEMPOL-PKB dilaksanakan secara periodik oleh Perangkat Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan SIJEMPOL-PKB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 3 Oktober 2019



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 3 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN



HARY AGUNG PRABOWO